



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 487.22/ 273 TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna melaksanakan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu ditunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
 - b. bahwa berdasar maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Karanganyar ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - c. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 - g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 - j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
- KETIGA : PPID Pelaksana bertugas:
- a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. mengumpulkandokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/106 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Admin Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Perangkat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Februari 2023

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan :

1. Ketua DPRD;
2. Kepala Diskominfo;
3. Kepala Bagian Hukum Setda;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 487.22/ 273 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
 PADA PERANGKAT DAERAH

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
 PADA BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KARANGANYAR

NO.	JABATAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	Bupati Karanganyar
2.	Pembina	Wakil Bupati Karanganyar
3.	Pengarah Selaku Atasan PPID	Sekretaris Daerah
4.	Tim Pertimbangan	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah b. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah d. Inspektur Daerah e. Kepala Badan Keuangan Daerah f. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
5.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)/Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo
7.	Wakil Sekretaris	Kepala Bidang Tata Kelola Informatika Diskominfo
9.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sekretariat pada masing-masing Perangkat Daerah dan Pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi pada Badan Usaha Milik Daerah

10.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Pranata Humas yang menangani Pelayanan Informasi Publik
PERANGKAT DAERAH		
1.	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2.	Sekretariat DPRD	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
3.	Inspektorat	Sekretaris
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris Dinas
5.	Dinas Kesehatan	Sekretaris Dinas
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sekretaris Dinas
7.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris Dinas
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Sekretaris Dinas
9.	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris Dinas
10.	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Sekretaris Dinas
11.	Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris Dinas
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris Dinas
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris Dinas
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris Dinas
15.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Sekretaris Dinas
16.	Dinas Perhubungan	Sekretaris Dinas
17.	Dinas Sosial	Sekretaris Dinas
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris Dinas
19.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris Dinas
20.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	Sekretaris Dinas
21.	Badan Keuangan Daerah	Sekretaris Badan
22.	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan	Sekretaris Badan
23.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris Badan
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris Badan

25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Sekretariat
26.	Kecamatan Jatipuro	Sekretaris
27.	Kecamatan Jatiyoso	Sekretaris
28.	Kecamatan Jumapolo	Sekretaris
29.	Kecamatan Jumantono	Sekretaris
30.	Kecamatan Matesih	Sekretaris
31.	Kecamatan Tawangmangu	Sekretaris
32.	Kecamatan Ngargoyoso	Sekretaris
33.	Kecamatan Karangpandan	Sekretaris
34.	Kecamatan Karanganyar	Sekretaris
35.	Kecamatan Tasikmadu	Sekretaris
36.	Kecamatan Jaten	Sekretaris
37.	Kecamatan Colomadu	Sekretaris
38.	Kecamatan Gondangrejo	Sekretaris
39.	Kecamatan Kebakkramat	Sekretaris
40.	Kecamatan Mojogedang	Sekretaris
41.	Kecamatan Kerjo	Sekretaris
42.	Kecamatan Jenawi	Sekretaris
43.	RSUD	Kepala Bagian Tata Usaha
BADAN USAHA MILIK DAERAH		
1.	PD. BPR Bank Daerah Karanganyar	Kabag Umum dan SDM
2.	PD. BPR. Bank Karanganyar	Direktur Kepatuhan
3.	PT. BPR. BKK Tasikmadu	Direktur Utama
4.	PUDAM Tirta Lawu	Kepala Litbang
5.	PUD. Aneka Usaha	Direktur

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

